



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan | Rp7.787.223.822.360,59 | |
| b. | Belanja | Rp9.310.378.690.831,49 | |
| c. | Transfer | <u>Rp 881.070.582.898,00</u> | |
| | Surplus/(defisit) | | (2.404.225.451.368,90) |

d. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan	Rp2.806.073.504.761,35
- Pengeluaran	Rp 105.874.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp <u>2.700.199.504.761,35</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp <u>295.974.053.392,45</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.301.639.714.673,41 (satu triliun tiga ratus satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp9.088.863.537.034,00 |
| 2. Realisasi | Rp7.787.223.822.360,59 |
| Selisih lebih | Rp1.301.639.714.673,41 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.600.081.905.211,51 (satu triliun enam ratus miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu dua ratus sebelas koma lima satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja | Rp10.910.460.596.043,00 |
| 2. Realisasi | Rp <u>9.310.378.690.831,49</u> |
| Selisih lebih | Rp 1.600.081.905.211,51 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp296.037.011.597,1) (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga puluh tujuh juta sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. (defisit) | (Rp2.700.262.462.966,00) |
| 2. Realisasi | (Rp <u>2.404.225.451.368,90</u>) |
| Selisih kurang | (Rp296.037.011.597,1) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp62.958.204,65) (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat koma enam lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp2.806.136.462.966,00 |
| 2. Realisasi | Rp <u>2.806.073.504.761,35</u> |
| Selisih kurang | Rp62.958.204,65 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp105.874.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp <u>105.874.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp0,00 |

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp62.958.204,65) (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat koma enam lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp2.700.262.462.966,00
2. Realisasi	Rp <u>2.700.199.504.761,35</u>
Selisih kurang	Rp62.958.204,65

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	Rp2.806.073.504.761,35
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp <u>295.974.053.392,45</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp295.974.053.392,45

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp11.453.043.305.333,51
b. Beban	Rp7.818.784.284.032,17
c. Kegiatan Non Operasional	(Rp58.897.325.971,92)
Surplus/(Defisit) - LO	Rp3.575.361.695.329,42

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	Rp18.926.786.426.696,10
SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp3.575.361.695.329,42
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	Rp170.640.818.171,74
EKUITAS AKHIR	Rp22.672.788.940.197,26

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp23.224.165.464.618,12
b. Jumlah Kewajiban	Rp551.376.524.420,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp22.672.788.940.197,26

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2023	Rp2.806.289.109.682,19
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp1.108.577.731.817,26
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	(Rp3.618.677.183.186,16)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	Rp192.884.270,96
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp296.382.542.584,25

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam:

Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III	: Laporan Operasional;
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;

Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	: Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Lampiran XX.1	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
Lampiran XX.2	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 176
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/47/14/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002